



PENETAPAN
Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Bms

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

SUGENG TRI UMIMARTAWATI, Tempat Lahir Gunungkidul, 17 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, Alamat Kuntili RT 02/RW.01, Sumpiuh, Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dengan No Reg. 72/Pdt.P/2018/PN.Bms, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

1. WIDAYAT pada tanggal 24 Agustus 2005 di Semanu Gunungkidul berdasarkan Kutipan Akta Nikah/Perkawinan Kantor Urusan Agama, Tertanggal 24 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama NAILA MUFIDATUS SHOLIAH yang lahir di SLEMAN tanggal 12 AGUSTUS 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota SLEMAN no 3268/2006 Tertanggal 28 September 2006.
3. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti dari NAILA MUFIDATU SHOLIAH menjadi NAILA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFIDATUS SHOLIHAH dengan alasan NAMA YANG BENAR SESUAI EJAAN.

4. Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama orang tua (ibu kandung) dari SUGENG TRI UMI MARTAWATI menjadi SUGENG TRI UMIMARTAWATI dengan alasan TIDAK SESUAI DENGAN NAMA YANG TERTERA PADA AKTA NIKAH.

5. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebutdi atas pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak pemohon yang semula bernama NAILA MUFIDATU SHOLIHAH Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 3268/2006 tertanggal 28 September 2006 menjadi NAILA MUFIDATUS SHOLIHAH.
3. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pemohon selaku ibu kandung yang semula bernama SUGENG TRI UMI MARTAWATI Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 3268/2006 tertanggal 28 September 2006 menjadi SUGENG TRI UMIMARTAWATI
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten SLEMAN paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.
5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor 045/534/2018 tertanggal 28 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3268/2006 tanggal 28 September 2006 atas nama Naila Mufidatu Sholihah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302072211120006 atas nama Kepala Keluarga Rohman Tri Widayat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3302/SKT/20181205/00426 tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Sugeng Tri Umimartawati, diberi tanda P-4.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 370/56/VIII/2005 tertanggal 24 Agustus 2005 atas nama Rohman Tri Widayat dengan Sugeng Tri Umimartawati, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ROHMAN TRI WIDAYAT:

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak saksi dan pemohon yaitu dari NAILA MUFIDATU SHOLIAH menjadi NAILA MUFIDATUS SHOLIAH;
- Bahwa saksi menikah dengan pemohon di Gunungkidul tanggal 29 Agustus 2005;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Naila Mufidatus Sholihah lahir tanggal 12 Agustus 2006, kedua Yasmin Noor Azizah lahir tanggal 22 Desember 2007 dan yang ketiga Ahmad Idam Al Ghozali lahir tanggal 1 Mei 2014;
- Bahwa NAILA MUFIDATU SHOLIAH, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Agustus 2006;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti nama pemohon dikarenakan agar sesuai dengan ejaan yang benar;

2. SUTRISNO:

- Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama anaknya yang setahu saksi bernama Naila;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian yang mana dari nama tersebut yang hendak dirubah;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon yang bernama Naila tersebut adalah anak pertama pemohon yang sekarang kelas 6 (enam) sekolah dasar dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut sekarang tinggal bersama pemohon;
- Bahwa Naila adalah anak dari Pemohon dengan Rohman Tri Hidayat;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon perubahan nama anak pemohon dan nama pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan dimana pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-4 domisili pemohon adalah di Desa Kuntili RT 02/RW.01, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak pemohon yang semula bernama NAILA MUFIDATU SHOLIAH, ingin pemohon rubah menjadi NAILA MUFIDATUS SHOLIAH. Dikarenakan perubahan nama tersebut tidak melanggar norma yang ada maka permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga permohonan menyebutkan:

3. Menetapkan sah ganti/perubahan nama pemohon selaku ibu kandung yang semula bernama SUGENG TRI UMI MARTAWATI Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 3268/2006 tertanggal 28 September 2006 menjadi SUGENG TRI UMIMARTAWATI

Dari permintaan tersebut terlihat maksud pemohon disamping ingin melakukan perubahan nama atas anaknya pemohon juga hendak merubah namanya di akte kelahiran milik anaknya;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan pasal pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perubahan nama khusus terhadap subjek akta pencatatan sipil. Subjek akta pencatatan sipil yaitu akta kelahiran nomor 3268/2006 tertanggal 28 September 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang dimohonkan pemohon adalah NAILA MUFIDATU SHOLIAH. Jadi tidaklah dimungkinkan pemohon untuk merubah nama pemohon di akta kelahiran milik subjek akta orang lain walaupun anak sendiri. Pemohon hanya dapat melakukan perubahan nama pemohon di akta pencatatan sipil dengan subjek akta pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan berpendapat maksud pemohon pada petitum ketiga tersebut ternyata termasuk kesalahan tulis redaksional. Dan berdasarkan pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Juga berdasarkan pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa tidak memerlukan penetapan pengadilan. Dikarenakan menurut pasal tersebut cukup menunjukan ke pencatatan sipil: dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka pengadilan berpendapat menolak petitum ketiga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 2 dan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang hakim sebutkan pada paragraf sebelumnya. Harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri yaitu mengenai perbuahan nama anak pemohon yang semula **NAILA MUFIDATU SHOLIAH** menjadi bernama **NAILA MUFIDATUS SHOLIAH**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem keempat pemohon memohon kepada pengadilan untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- b. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Dari ketentuan tersebut terlihat pelaporan peristiwa penting yaitu dalam perkara ini adalah perubahan nama anak pemohon harus dilaporkan kepada instansi pelaksana pada domisili penduduk (pemohon). Bukan lagi di instansi pelaksana penerbit akta pencatatan sipil. Oleh karena pengadilan berpendapat mengabulkan petitem keempat dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **NAILA MUFIDATU SHOLIAH** Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 3268/2006 tertanggal 28 September 2006 menjadi **NAILA MUFIDATUS SHOLIAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon dari **NAILA MUFIDATU SHOLIAH** menjadi bernama **NAILA MUFIDATUS SHOLIAH** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyumas guna dicatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

5. Menolak untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUSANTO** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUSANTO

RANDI JASTIAN AFANDI, SH

Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	
	30.000,00		
-	Biaya ATK	Rp.	
	50.000,00		
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	80.000,00
-	Biaya PNB	Rp.	
5.000,00			
-	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
-	Biaya Materai	Rp.	
6.000,00 +			
J u m l a h	Rp.		176.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)